

Insentif Pajak Covid-19, Kepatuhan Wajib Pajak, Omnibus Law Perpajakan dan Penerimaan Pajak

Sherli Nofriani¹
Adriyanti Agustina Putri²
Mentari Dwi Aristi³

^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

*Correspondences : adriyantiagustinaputri@umri.ac.id

ABSTRAK

Penerimaan pajak Indonesia tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis pengaruh Insentif Pajak Covid-19, Kepatuhan Wajib Pajak dan Omnibus Law Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Madya Pekanbaru 2020-2021. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 1.296 Wajib Pajak Badan dengan menggunakan sampel *random sampling* dan dieliminasi menggunakan rumus slovin diperoleh 93 responden sampel. Hasil penelitian menunjukkan variabel insentif pajak Covid - 19, kepatuhan wajib pajak dan Omnibus Law Perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Pekanbaru untuk tahun 2020 - 2021.

Kata Kunci: Covid-19; Insentif; Kepatuhan; *Omnibus Law*.

Covid-19 Tax Incentives, Taxpayer Compliance, Tax Omnibus Law and Tax Revenue

ABSTRACT

Indonesia's tax revenue for 2017-2021 has fluctuated so it is necessary to know the factors that influence tax revenue. The aim of this research is to find out and analyze the effect of the Covid-19 Tax Incentives, Taxpayer Compliance and the Tax Omnibus Law on Tax Revenues at the Pekanbaru Middle KPP 2020-2021. The analytical tool used is multiple linear regression to test the hypothesis. The total population in this study, namely 1,296 Corporate Taxpayers using a random sampling sample and being eliminated using the slovin formula obtained 93 sample respondents. The results of the study show that the Covid - 19 tax incentive variable, taxpayer compliance and the Omnibus Law on Taxation have a positive effect on tax revenue at the Pekanbaru Middle KPP for 2020 - 2021.

Keywords: Covid-19; Incentives; Obedience; *Omnibus Law*

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 12
Denpasar, 26 Desember 2022
Hal. 3644-3657

DOI:
10.24843/EJA.2022.v32.i12.p12

PENGUTIPAN:

Nofriani, S., Putri, A. A. & Aristi, M. D. (2022). Insentif Pajak Covid-19, Kepatuhan Wajib Pajak, *Omnibus Law* Perpajakan dan Penerimaan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(12), 3644-3657

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
12 Agustus 2022
Artikel Diterima:
23 Desember 2022

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia masih mengandalkan penerimaan perpajakan sebagai sumber utama pendapatannya. Postur APBN 2021 (Kemenkeu.go.id, 2021) menunjukkan bahwa pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar 1.444,5 Triliun atau sekitar 83% dari total anggaran pendapatan negara sebesar 1.743,6 Triliun. Jumlah target penerimaan perpajakan tersebut mengalami fluktuasi naik dan turun yaitu dari tahun 2018 s.d. 2020 berturut - turut, 1.518,8 Triliun, 1.546,1 Triliun dan 1.404,5 Triliun. Adapun penerimaan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (pajak pusat) sebagai sumber penerimaan dalam APBN meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor P3L meliputi Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan sektor Lainnya serta Bea Meterai.

Namun disisi lain, upaya pemerintah dan DJP untuk dapat selalu meningkatkan penerimaan pajak Indonesia mengalami perlambatan di tahun 2020 dan 2021. Ini dapat kita lihat dari Realisasi Penerimaan Pajak yang mengalami kontraksi penurunan yang cukup besar dari tahun 2018 dan 2019. Dikutip dari Medcom.id tanggal 19 Januari 2022 yang menyampaikan bahwa capaian 103,9% yang terjadi pada tahun 2021 lebih dikarenakan nilai Target yang jauh diturunkan dari Postur APBN 2021 yang menargetkan sebesar 1.444,5 Triliun, yang mana jika dibandingkan dengan Realisasi yang terjadi di tahun 2021 sebesar 1.277 Triliun, maka ini masih di capaian 88,40%.

Menurut Politik.rmol.id (2021) fakta menunjukkan realisasi penerimaan pajak tahun ini justru lebih buruk dibanding tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 Rp 1.277 triliun. Ini jauh lebih buruk dari realisasi penerimaan pajak tahun 2016 realisasinya Rp 1.283 triliun, tahun 2018 Rp 1.315 triliun dan tahun 2019 Rp 1.332 triliun. Belum lagi bila menengok rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Tahun 2021, rasio penerimaan pajak terhadap PDB hanya 7,7 persen. Kalau dibilang tahun 2021 tahun yang bersejarah karena *tax ratio* yang terburuk dalam sejarah ucap Gede Sandra sebagai seorang ahli ekonom.

Fenomena yang terjadi di KPP Madya Pekanbaru adalah sama dengan KPP lainnya yaitu target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh KPP Madya Pekanbaru tidak pernah tercapai dalam beberapa tahun kebelakang. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 81,58%. Namun mengacu dari data yang diberikan dan pernyataan pihak KPP Madya yang mengatakan bahwa capaian realisasi di 2021 ini terjadi karena Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya yang setiap tahunnya yang selalu meningkat dibanding tahun sebelumnya. Yang mana pada tahun 2021 memiliki jumlah Wajib Pajak 1.296 dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 yang hanya berjumlah 881 dan 910 Wajib Pajak. Wajib Pajak yang sudah melewati kriteria sebagai Wajib Pajak beromset dan memiliki Pajak Terhutang yang besar dapat di pindahkan ke KPP

Madya. Mengacu pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian perpajakan tentang faktor - faktor apa saja yang diprediksi dapat mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak di KPP Madya Pekanbaru tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ermanis tahun 2021. Alasan penulis melakukan pengembangan hipotesis dari penelitian sebelumnya karena penulis ingin meneliti faktor - faktor lain yang secara dominan berpengaruh pada penerimaan pajak di Indonesia yang tidak stabil juga ingin memberikan hasil hipotesis yang lebih generalisasi terhadap penerimaan pajak. Oleh sebab itu Peneliti melakukan perubahan variabel baru dalam penelitian ini, seperti variabel Insentif Pajak COVID-19, Kepatuhan Wajib Pajak dan *Omnibus Law* Perpajakan yang merupakan variabel yang saat ini relevan dengan kondisi yang sedang terjadi dimasa pandemi COVID-19. Variabel tambahan ini sesuai dengan uraian mengenai pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam reformasi perpajakan yang dicanangkan oleh pemerintah, yang secara tidak langsung juga apakah berpengaruh terhadap penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak di KPP Madya Pekanbaru, karena Kepatuhan Wajib Pajak merupakan landasan utama dalam penerimaan pajak. Apabila Wajib Pajak patuh dalam melaporkan setiap pajak terhutanganya, maka tentu ini akan dapat menaikkan jumlah penerimaan pajak negara.

Variabel pertama yang diduga mempengaruhi penerimaan pajak adalah Insentif Pajak COVID-19. Insentif Pajak Pandemi COVID-19 adalah insentif pajak yang diberikan pemerintah dalam bentuk subsidi pengurangan pajak baik pengurangan tarif maupun pembebasan pajak. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ermanis (2021), yang menyatakan bahwa Insentif Pajak COVID-19 berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini sejalan dengan capaian realisasi Penerimaan Pajak untuk tahun 2021 yang mampu melewati target yang ditentukan. Seperti yang dilansir dari DDTC (2021) yang mengatakan bahwa Insentif Pajak dapat memberikan dorongan penambahan kemampuan ekonomis dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi disaat pandemi Covid-19 ini. Namun ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indahsari dan Fitriandi (2021) yang mengatakan Insentif Pajak PPh 21 dan Insentif PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di 17 KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah, hal ini dikarenakan masyarakat mungkin lebih memilih untuk mengalihkan insentif pajak menjadi tabungan (*saving*) sehingga tidak memberikan daya beli yang kuat terhadap uang insentif yang diterima tersebut.

H₁: Insentif pajak Covid-19 berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Variabel kedua yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*). Kepatuhan

Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan dapat berjalan dengan baik apabila setiap wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Kepatuhan dapat diwujudkan dengan secara tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) setiap tahunnya.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat diukur menggunakan persentase perbandingan jumlah SPT PPh Pasal 25/29 Badan yang dilaporkan tepat waktu dengan jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP setiap bulannya (Migang & Dirmayani, 2017). Menurut Anam et al (2018) menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang digunakan adalah kepatuhan formal, yaitu ketepatan pelaporan SPT PPh Pasal 25/29 dikatakan tepat apabila dilakukan sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya dan untuk PPh Pasal 29 dikatakan tepat waktu apabila dilakukan paling lambat 4 bulan setelah tahun tutup buku.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Simbolon (2021) menunjukkan hasil bahwa Kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lutvitasari (2021) yang mengatakan Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dimasa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Tulungagung.

H₂: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Variabel ketiga yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah *Omnibus Law* Perpajakan. *Omnibus Law* Perpajakan adalah penggabungan dari beberapa undang - undang dengan memangkas beberapa pasal dari undang - undang sebelumnya menjadi sebuah peraturan perundang - undangan yang lebih sederhana.


Menurut CNN Indonesia tanggal 19/12/2019 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Undang - undang *Omnibus Law* Perpajakan akan menjadi pertimbangan dalam menentukan target perpajakan 2021. Alasannya, pemerintah menggelontorkan berbagai insentif perpajakan dalam regulasi tersebut. Salah satu insentif perpajakan yang diberikan melalui aturan itu adalah pengurangan tarif pajak PPh Badan secara bertahap dari besaran saat ini 25 persen menjadi 22 persen pada tahun 2021 - 2022. Melalui berbagai pelonggaran perpajakan ini akan menyebabkan investasi akan bertumbuh. Tambahan investasi tersebut diyakini akan membuka peluang aktivitas ekonomi yang menjadi sumber potensi perpajakan baru.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ermanisi (2021), yang menyatakan bahwa *Omnibus Law* Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk dapat melakukan reformasi perpajakan, dan *Omnibus Law* Perpajakan ini merupakan langkah awal pemerintah dalam upaya menaikkan kembali penerimaan pajak. Namun ini

berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zaidani (2021) yang mengatakan UU Cipta Kerja tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kisaran, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap UU tersebut.

H₃: *Omnibus law* perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini dikhususkan bagi Wajib Pajak Badan yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdaftar di KPP Madya Pekanbaru. Menurut Portal Berita Info Publik tanggal 19/01/2021 yang menyatakan bahwa KPP Madya Pekanbaru memiliki banyak Wajib Pajak yang memiliki sumbangsih besar terhadap penerimaan pajak di Riau dibandingkan beberapa KPP yang terdaftar di Riau, yakni sebesar Rp 3.746 triliun pada tahun 2020. Berangkat dari latar belakang masalah diatas peneliti berminat untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan problematika perpajakan yang sekarang terjadi. Apakah Insentif Pajak Covid-19, Kepatuhan Wajib Pajak, *Omnibus Law* Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di KPP Madya Pekanbaru tahun 2020 – 2021. Dan tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Insentif Pajak Covid-19, Kepatuhan Wajib Pajak, dan *Omnibus Law* Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Madya Pekanbaru tahun 2020 – 2021.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2022

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah suatu penelitian yang informasinya berupa angka yang digunakan sebagai alat untuk menentukan sebuah keterangan. Penelitian ini juga bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti bertujuan untuk menganalisis, dan mendeskripsikan kejadian yang ada menggunakan angka - angka (Sugiyono, 2019). Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini ialah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru.

Data yang diperoleh dari KPP Madya Pekanbaru menyatakan bahwa Populasi wajib pajak badan di KPP Madya Pekanbaru tahun 2022 adalah 1.296 wajib pajak badan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2019). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan pengambilan secara acak (*Simple Random Sampling*). Menurut Sugiyono (2019), "*Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel". Dalam hal ini setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Sedangkan *Simple Random Sampling* dikatakan sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar - benar dapat mewakili (Representatif) dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, maka dalam penentuan sampel digunakan rumus slovin sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1+NE^2} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- n = Ukuran Sampel
- N = Ukuran Populas
- E = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat di tolelir.

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut.

Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar

Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil

Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar wajib SPT tahunan PPh di KPP Madya Pekanbaru adalah sebanyak 1296 Wajib Pajak Badan. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin. Sampel untuk penelitian ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut.

$$n = \frac{1296}{1 + 1296(10\%)^2}$$
$$n = 93 \text{ (Dibulatkan)}$$

Berdasarkan hasil penarikan sampel dengan rumus Slovin ini, maka didapat sampel akhir penelitian adalah sebanyak 93 responden yang merupakan Wajib Pajak Badan di KPP Madya Pekanbaru.

Menurut Sugiyono (2019) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui pengisian kuesioner oleh Wajib Pajak Badan di KPP Madya Pekanbaru Tahun 2022. Adapun teknik dalam pengumpulan data yang akan dilakukan penulis yaitu dokumentasi, kuesioner atau angket Menurut Sugiyono (2019), Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Jenis kuesioner yang digunakan penulis adalah kuesioner tertutup dan terstruktur, artinya pertanyaan atau pernyataannya tidak memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapatnya dengan keinginan mereka karena jawabannya telah disediakan.

Menurut Sugiyono (2019) variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Sedangkan Menurut Sugiyono (2019) variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel - variabel dalam dimensi ini adalah Insentif Pajak Covid-19, Kepatuhan Wajib Pajak dan *Omnibus Law* Perpajakan. Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kuantitatif guna mendapatkan data penelitian. Apabila data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan dan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji statistik yang dibantu dengan profram SPSS Versi 26.

Pengujian ini menggunakan uji kualitas data. Sugiyono (2019) mengartikan statistik deskriptif sebagai statistik yang berguna untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik deskriptif bisa dilakukan guna menentukan kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata - rata sampel atau populasi Sugiyono (2019). Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dan menggambarkan variabel - variabel dalam penelitian. Pengukuran yang digunakan meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata - rata (mean) dan standar deviasi. Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat ukur atau instrumen pengukuran dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Alat yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan

sebagai alat ukur yang memiliki validitas rendah. Apabila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,2017 ke atas maka faktor tersebut merupakan construct yang kuat dan dinyatakan valid. Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, kestabilan atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu (Sugiyono, 2019). Instrumen dikatakan realibel jika alat ukur tersebut menunjukkan hasil yang konsisten, sehingga instrumen ini dapat digunakan dengan aman karena dapat bekerja sama dengan baik pada waktu dan kondisi yang berbeda. Uji reliabilitas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Cronbach Alpha* (α) dengan ketentuan $r_{kritis} > 0,6$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Insentif Pajak Covid - 19	93	22	30	27,06	2,358
Kepatuhan Wajib Pajak	93	26	35	31,16	2,663
<i>Omnibus Law</i> Perpajakan	93	17	25	22,20	2,104
Penerimaan Pajak	93	19	30	26,20	2,685
Valid N (listwise)	93				

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan Insentif Pajak Covid - 19 diketahui nilai minimumnya sebesar 22, nilai maksimum 30 dan nilai rata - rata 27,06 dengan standar deviasi sebesar 2,358. Ini berarti bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata - rata lebih besar dari nilai standar deviasinya. Kepatuhan Wajib Pajak, diketahui bahwa nilai minimumnya sebesar 26, nilai maksimum 35 dan nilai rata - rata 31,16 dengan standar deviasi sebesar 2,663. Ini berarti bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata - rata lebih besar dari nilai standar deviasinya. *Omnibus Law* Perpajakan, diketahui bahwa nilai minimumnya sebesar 17, nilai maksimum 25 dan nilai rata - rata 22,20 dengan standar deviasi sebesar 2,104. Ini berarti bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata - rata lebih besar dari nilai standar deviasinya. Penerimaan Pajak, diketahui bahwa nilai minimumnya sebesar 19, nilai maksimum 30 dan nilai rata - rata 26,20 dengan standar deviasi sebesar 2,685. Ini berarti bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata - rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Insentif Pajak Covid - 19 (X_1)

Butir	Nilai <i>Corrected Item Total</i> <i>Correlation</i> / r_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Kriteria
1	0,633	0,05	0,2017	Valid
2	0,715	0,05	0,2017	Valid
3	0,608	0,05	0,2017	Valid
4	0,728	0,05	0,2017	Valid
5	0,775	0,05	0,2017	Valid
6	0,804	0,05	0,2017	Valid

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 2, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Insentif Pajak Covid - 19 memiliki status valid, karena nilai r_{hitung} (*Corrected Item-Total Correlation*) $> r_{tabel}$ sebesar 0,2017.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_2)

Butir	Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> / r_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Kriteria
1	0,602	0,05	0,2017	Valid
2	0,734	0,05	0,2017	Valid
3	0,720	0,05	0,2017	Valid
4	0,782	0,05	0,2017	Valid
5	0,652	0,05	0,2017	Valid
6	0,771	0,05	0,2017	Valid
7	0,657	0,05	0,2017	Valid

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 3, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki status valid, karena nilai r_{hitung} (*Corrected Item-Total Correlation*) $> r_{tabel}$ sebesar 0,2017.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Omnibus Law Perpajakan (X_3)

Butir	Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> / r_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Kriteria
1	0,610	0,05	0,2017	Valid
2	0,810	0,05	0,2017	Valid
3	0,549	0,05	0,2017	Valid
4	0,564	0,05	0,2017	Valid
5	0,890	0,05	0,2017	Valid

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 4, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Omnibus Law Perpajakan status valid, karena nilai r_{hitung} (*Corrected Item-Total Correlation*) $> r_{tabel}$ sebesar 0,2017.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Penerimaan Pajak (Y)

Butir	Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> / r_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Kriteria
1	0,613	0,05	0,2017	Valid
2	0,697	0,05	0,2017	Valid
3	0,830	0,05	0,2017	Valid
4	0,693	0,05	0,2017	Valid
5	0,717	0,05	0,2017	Valid
6	0,693	0,05	0,2017	Valid

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 5, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel penerimaan pajak memiliki status valid, karena nilai r_{hitung} (*Corrected Item-Total Correlation*) $> r_{tabel}$ sebesar 0,2017.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	r_{α}	r_{kritis}	Kriteria
1	Insentif Pajak Covid - 19	0,796	0,6	Reliabel
2	Kepatuhan Wajib Pajak	0,825	0,6	Reliabel
3	<i>Omnibus Law</i> Perpajakan	0,706	0,6	Reliabel
4	Penerimaan Pajak	0,799	0,6	Reliabel

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 6, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen atau variabel dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien reliabilitas diantaranya yaitu : Insentif pajak covid - 19 dengan nilai *alpha cronbach* 0,796 > 0,6. Kepatuhan wajib pajak dengan nilai *alpha cronbach* 0,825 > 0,6. *Omnibus Law* perpajakan dengan nilai *alpha cronbach* 0,706 > 0,6. Penerimaan Pajak dengan nilai *alpha cronbach* 0,799 > 0,6. Maka hasil nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan Y melebihi nilai r_{kritis} yaitu sebesar 0,6 atau 60%. Jika nilai Cronbach lebih besar dari 0,6 atau 60%, maka kuesioner penelitian bersifat reliabel, karena nilai *alpha cronbach* > 0,6. Hal ini berarti bahwa untuk pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dalam arti jika pertanyaan tersebut diajukan lagi akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban pertama, sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel adalah reliabel atau dapat dipercaya.

Uji asumsi klasik telah dilakukan sebagai syarat untuk melakukan uji regresi linier berganda. Berdasarkan uji asumsi klasik menunjukkan data terdistribusi secara normal, tidak terjadi *multikolinearitas* antara variabel independent dan data tidak terjadi masalah *heterokedastisitas*.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>	
		B	<i>Std. Error</i>
1	(Constant)	3,560	2,174
	Insentif Pajak Covid - 19	0,174	0,072
	Kepatuhan Wajib Pajak	0,219	0,064
	<i>Omnibus Law</i> Perpajakan	0,821	0,085

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan nilai persamaan untuk konstanta (a) sebesar 3,560. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol, maka Tingkat Penerimaan Pajak sebesar 3,560. Untuk Variabel Insentif Pajak Covid - 19 (X_1) bernilai 0,174 (bernilai positif), berarti Insentif Pajak Covid - 19 (X_1) memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak (Y). Insentif Pajak Covid - 19 (X_1) yang semakin baik berdampak positif terhadap Penerimaan Pajak (Y). Artinya adalah bahwa setiap meningkatnya Insentif Pajak Covid - 19 sebesar 1 satuan maka akan menaikkan Tingkat Penerimaan Pajak sebesar 0,174 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_2) bernilai 0,219 (bernilai positif), berarti Kepatuhan Wajib Pajak (X_2) memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak (Y). Kepatuhan Wajib Pajak (X_2) yang semakin baik berdampak positif terhadap Penerimaan Pajak (Y). Artinya adalah bahwa

setiap meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1 satuan maka akan menaikkan Tingkat Penerimaan Pajak sebesar 0,219 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap. Variabel *Omnibus Law* Perpajakan (X_3) bernilai 0,821 (bernilai positif), berarti *Omnibus Law* Perpajakan (X_3) memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak (Y). *Omnibus Law* Perpajakan (X_3) yang semakin baik berdampak positif terhadap Penerimaan Pajak (Y). Artinya adalah bahwa setiap meningkatnya *Omnibus Law* Perpajakan sebesar 1 satuan maka akan menaikkan Tingkat Penerimaan Pajak sebesar 0,821 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.

Tabel 8. Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3,560	2,174		1,638	0,105
	Insentif Pajak Covid - 19	0,174	0,072	0,153	2,397	0,019
	Kepatuhan Wajib Pajak	0,219	0,064	0,217	3,414	0,001
	<i>Omnibus Law</i> Perpajakan	0,821	0,085	0,643	9,646	0,000

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Insentif Pajak Covid - 19 terhadap Penerimaan Pajak diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,397 sementara t_{tabel} 1,987 dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,019 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan (H_0 ditolak). Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai t_{hitung} besar dari nilai t_{tabel} dan angka signifikan lebih kecil dari 0,05 maka variabel Insentif Pajak Covid - 19 berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hasil penelitian ini berkaitan dengan *Agency Theory* yang menjadi landasan dalam penelitian ini, karena Pendapatan Negara yang paling besar berasal dari sektor Penerimaan Pajak, oleh karena itu pihak fiskus maupun Wajib Pajak dituntut lebih efektif dalam menjalankan tugas - tugasnya sesuai perundang - undangan yang berlaku. Salah satunya upaya dalam memeriksa serta menagih pajak terhadap wajib pajak guna untuk mengamankan penerimaan negara. Jadi semakin tinggi Insentif Pajak Covid - 19 yang diberikan oleh pemerintah maka semakin tinggi tingkat Penerimaan Pajak.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,414 sementara t_{tabel} 1,987 dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_a diterima dan (H_0 ditolak). Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai t_{hitung} besar dari nilai t_{tabel} dan angka signifikan lebih kecil dari 0,05 maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hasil penelitian ini juga memperkuat *Agency Theory* yaitu bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan landasan utama dalam meningkatkan penerimaan pajak, karena dengan patuhnya Wajib Pajak maka akan mengurangi pekerjaan fiskus dalam mengawasi Wajib Pajak yang memiliki kriteria tidak patuh, sehingga akan mempermudah dalam mencapai tujuan antara

prinsipal dan agen tersebut (peningkatan penerimaan pajak). Serta hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simbolon (2021) yang menunjukkan hasil bahwa Kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini dan didukung oleh penelitian - penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak maka tingkat Penerimaan Pajak pun juga akan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial *Omnibus Law* Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 9,646 sementara t_{tabel} 1,987 dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_a diterima dan (H_0 ditolak). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara *Omnibus Law* Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi akan *Omnibus Law* Perpajakan, baik secara aturan dan tata cara pelaksanaannya, membuat wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, sehingga tingkat Penerimaan Pajak akan meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ermanis (2021) yang menyatakan bahwa *Omnibus Law* Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Sehingga semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai *Omnibus Law* Perpajakan, maka tingkat Penerimaan Pajak juga akan semakin tinggi, sebaliknya semakin rendah tingkat pemahaman wajib pajak mengenai *Omnibus Law* Perpajakan, membuat wajib pajak melalaikan kewajibannya, karena ketidakmampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan baik dan benar.

Tabel 9. Hasil Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,085 ^a	0,723	0,714	1,436

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabe 9 memberikan informasi tentang besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen (Insentif Pajak Covid - 19, Kepatuhan Wajib Pajak, *Omnibus Law* Perpajakan) terhadap variabel dependen (Penerimaan Pajak) sebesar 0,714 atau 71,4% sedangkan 28,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Insentif Pajak Covid - 19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini berarti semakin besar Insentif Pajak Covid - 19 yang diberikan oleh Pemerintah maka akan semakin tinggi juga tingkat Penerimaan Pajak yang diterima. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak maka akan semakin tinggi tingkat Penerimaan Pajak yang diterima. *Omnibus Law* Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan

Pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan dan penerapan *Omnibus Law* Perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat Penerimaan Pajak yang diterima.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang meliputi : (1) Kurangnya pemahaman sebagian responden terhadap cakupan, penerapan dan klasifikasi peraturan terbaru seperti Insentif Pajak Covid - 19 dan *Omnibus Law* Perpajakan saat penulis melakukan penyebaran kuesioner. (2) Objek penelitian hanya menggunakan 1 KPP yang ada di Kota Pekanbaru yaitu KPP Madya Pekanbaru sehingga tidak menampilkan generalisasi hasil penelitian yang diteliti. (3) Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini hanya menghubungkan variabel - variabel yang diperkirakan memiliki hubungan dengan variabel dependen, sehingga masih terdapat kemungkinan variabel - variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel Penerimaan Pajak.

Hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran diantaranya yaitu : (a) Sebaiknya pihak KPP Madya meningkatkan edukasi terhadap Wajib Pajak baik melalui media online seperti zoom, media sosial seperti instagram, youtube, facebook dan media offline seperti spanduk informasi agar informasi mengenai kebijakan baru mudah diakses oleh wajib pajak, sehingga diharapkan dapat memaksimalkan penerapan kebijakan baru tersebut agar dapat menunjang Penerimaan Pajak di KPP Madya Pekanbaru dimasa mendatang. (b) Sebaiknya para peneliti selanjutnya jika memungkinkan dapat mempertimbangkan untuk menggunakan objek penelitian seluruh KPP yang ada di provinsi Riau sehingga dapat lebih meningkatkan generalisasi hasil penelitian. (c) Diharapkan peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel - variabel lain yang mungkin akan mempengaruhi banyak hal dalam penelitian ini seperti tingkat laba perusahaan, digitalisasi administrasi perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Pelayanan Fiskus, Makroekonomi dll. Serta dapat menggunakan peningkatan jumlah tahun penelitian yang diolah untuk variasi penelitian selanjutnya.

REFERENSI

- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Jurnal of Accounting*.
- DDTC. (2021). *Insentif Pajak Dapat Memberikan Penambahan Kemampuan Ekonomis*. <https://news.ddtc.co.id/>
- Ermanis, Y. (2021). *Pengaruh Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Kepatuhan Wajib Pajak dan Omnibus Law Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan 2020-2022)*. Universitas Muhammadiyah Riau.
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak*. PKN STAN.
- Kemenkeu.go.id. (2021). *Postur APBN 2021*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/18019/apbn-kita-juni-2022>
- Lutvitasari, R. R. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak,*

Kebijakan Insentif Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KPP Pratama Tulungagung). Universitas Islam Malang.

- Migang, S., & Dirmayani, R. D. (2017). *PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK , PEMERIKSAAN PAJAK , DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGASILAN (PPh) PASAL 25 / 29 BADAN PADA KPP PRATAMA BALIKPAPAN.* 20(September), 32–40.
- Politik.rmol.id. (2021). *Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan.* <https://politik.rmol.id/read/2022/12/29/517212/sri-mulyani-dikuliti-ekonomternyata-%0Arealisasi-pajak-2022-jauh-lebih-buruk-dari-tahun-sebelumnya>
- Simbolon, A. C. I. (2021). *Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Tahun 2017 – 2019).* Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.
- Zaidani, T. S. (2021). *Pengaruh Dampak Covid-19 dan UU Cipta Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Tahunan, PPH WP OP Tahun Pajak 2020 Pada KPP Pratama Kisaran.* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.